

## BAB II

### KARAKTERISTIK ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK DALAM UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN

#### A. Karakteristik Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa unit link memiliki sejumlah karakteristik<sup>22</sup>, yaitu:

1. Fungsi ganda, dalam arti asuransi unit link dapat berfungsi sebagai alat tabungan sekaligus proteksi.
2. Diversifikasi investasi, yang mana produk ini umumnya tidak hanya mengandung elemen investasi saham yang besar, tetapi juga menawarkan berbagai jenis investasi mulai dari konservatif, moderat, hingga agresif.
3. Biaya proteksi yang dimaksud untuk proteksi pada umumnya dipenuhi dengan membebaskan biaya berdasarkan usia dan besarnya proteksi yang diperlukan, yang dibebankan melalui pengurangan jumlah unit dari dana yang tersedia, kecuali untuk premi tunggal.
4. Asuransi unit link bersifat transparan, memungkinkan pemegang polis untuk memantau perkembangan harga unit setiap saat melalui media cetak atau situs web perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk tersebut.
5. Setiap pemegang polis menerima laporan yang mencakup besar premi yang harus dibayarkan pada tahun pertama dan hasil investasi yang diperoleh selama satu tahun berjalan.
6. Asuransi unit link sangat fleksibel. Beberapa ciri fleksibilitas produk ini meliputi:

---

<sup>22</sup> Maghfiroh, F., & Satyahadewi, N. (2021). Analisis Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Dwiguna K-Tahun Unit Link Menggunakan Metode Point To Point Dengan Garansi Minimum Dan Nilai Cap. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 10(1).

- Premi: Premi yang harus dibayarkan dapat dikurangi atau ditinggalkan selama nilai tunai dari investasi masih mencukupi untuk membayar premi tersebut. Tingkat proteksi juga dapat diubah sesuai keinginan pemegang polis, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penarikan dan Penambahan: Nilai tunai dari investasi dapat diambil kapan saja, dan penambahan premi untuk meningkatkan jumlah investasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu.

## **B. Perjanjian dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perjanjian dalam asuransi merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung.<sup>23</sup> Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dalam konteks asuransi jiwa syariah berbasis unit link, perjanjian ini diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), sehingga memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan secara halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan panduan dan ketentuan mengenai produk asuransi syariah, termasuk unit link. Beberapa fatwa yang relevan dalam hal ini antara lain adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur pedoman umum asuransi syariah, memberikan dasar-dasar prinsip syariah yang harus diikuti dalam pelaksanaan asuransi. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006

---

<sup>23</sup> Safitri, R., 2023. Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Nomor 15 (1), h.128-141.

<sup>24</sup> Siswanto, A.H. and Handayani, N.S., 2009. Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi. *Lex Jurnalica*, Nomor 6 (3), h.18074.

mengatur tentang akad tabarru' dalam asuransi syariah, yang merupakan prinsip berbagi risiko di antara peserta asuransi. Fatwa lainnya, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006, mengatur mengenai akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah, yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (agen) yang mengelola dana peserta dengan imbalan ujah (fee). Ketiga fatwa ini bersama-sama memberikan landasan syariah yang jelas untuk pelaksanaan produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link di Indonesia.

Perjanjian dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus memenuhi semua ketentuan syariah, berarti bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung harus dikelola dan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen yang halal. Investasi ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari sektor-sektor yang dilarang oleh syariah, seperti perjudian, alkohol, dan riba. Persyaratan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan dalam syariah, sehingga diperlukan pengelolaan investasi yang hati-hati untuk menjaga kepatuhan.<sup>25</sup> Selain itu, tanggung jawab hukum bank syariah untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam bisnis perbankan syariah menekankan pentingnya praktik yang etis dan transparan dalam transaksi keuangan.<sup>26</sup>

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link, premi yang dibayarkan oleh tertanggung dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama digunakan untuk proteksi asuransi, yang memberikan manfaat asuransi kepada tertanggung atau ahli waris jika terjadi

---

<sup>25</sup> Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T. and Larasati, D., 2023, June. Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Nomor 23 (1), h. 75-92.

<sup>26</sup> Fachrudin, F., Suretno, S., Kohar, A. and Mailana, A., 2023. The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law No. 33 of 2014 and Law No. 11 of 2020 Article 48). *Al-Ulum*, 23(1), h.175-191.

klaim, seperti kematian atau cacat tetap. Bagian kedua dari premi dialokasikan untuk investasi. Dana investasi ini dikelola dalam portofolio unit link yang terdiri dari berbagai aset syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Struktur ini memungkinkan tertanggung untuk mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi serta potensi pertumbuhan nilai investasi.

Perjanjian asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus merinci secara jelas manfaat yang akan diterima oleh tertanggung atau ahli waris. Manfaat ini dapat berupa uang pertanggungan (*sum assured*) yang dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia, serta hasil investasi yang berkembang dari dana yang telah diinvestasikan. Perjanjian juga harus mencakup mekanisme klaim, termasuk dokumentasi yang diperlukan dan prosedur klaim untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan transparan.

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana investasi, termasuk memberikan laporan berkala kepada tertanggung tentang kinerja investasi, alokasi dana, serta risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa tertanggung memahami bagaimana dana mereka dikelola dan mekanisme kinerja investasi mempengaruhi nilai polisnya. Selain itu, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa semua transaksi investasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta tunduk pada pengawasan dan regulasi oleh otoritas keuangan yang berwenang.

### **C. Hubungan Hukum dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

Hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link melibatkan interaksi kompleks antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan ahli waris atau

penerima manfaat. Hubungan ini diatur oleh undang-undang perasuransian, peraturan, dan fatwa-fatwa syariah yang relevan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan asuransi syariah, termasuk hak dan kewajiban perusahaan asuransi, tertanggung, dan penerima manfaat.

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan penyedia proteksi jiwa, yang bertanggung jawab untuk mengelola premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen-instrumen halal seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta memberikan proteksi jiwa sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Tertanggung adalah individu yang membeli polis asuransi dan berkewajiban membayar premi secara berkala. Tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana dan kinerja investasi, serta hak untuk mengajukan klaim jika terjadi kejadian yang diasuransikan.<sup>27</sup> Proses klaim harus dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan polis.<sup>28</sup> Ahli waris atau penerima manfaat berhak menerima manfaat asuransi, baik berupa uang pertanggungan atau hasil investasi, sesuai dengan ketentuan dalam polis.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> P.L.S. Sewu, 2023, "Legal Protection Of Insurance Policyholders In Case Of Default Of Insurance Companies In Indonesia", *Journal of Southwest Jiaotong University*, Nomor 58 (2), h. 14-23.

<sup>28</sup> W. Sinaga, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Nomor 8 (3), h.341-356.

<sup>29</sup> Jinaratana, A. and Permatasari, Y., 2023. Legal Protection of Policyholders for Claim Issues Insurance coverage based on positive Indonesian law. *Asian Journal of Social and Humanities*, Nomor 1 (07), h.302-309.

Ahli waris juga harus mengikuti prosedur klaim yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

Hubungan hukum ini diawasi oleh otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi semua peraturan perasuransian dan prinsip-prinsip syariah. OJK juga berperan dalam melindungi hak-hak tertanggung dengan memastikan bahwa perusahaan asuransi memberikan informasi yang transparan dan layanan yang adil. Selain itu, asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus mematuhi prinsip tabarru', di mana sebagian dari premi yang dibayarkan digunakan sebagai dana sumbangan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam Islam, memastikan bahwa dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain yang membutuhkan. Dengan demikian, hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link dibangun di atas dasar keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

Asuransi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kebutuhan dan tujuan proteksi. Dalam konteks asuransi jiwa syariah berbasis unit link, nasabah memiliki pilihan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan. Setiap jenis produk asuransi ini dirancang untuk memberikan manfaat yang berbeda, baik dalam hal proteksi maupun investasi.

##### **1. Asuransi Jiwa Murni Syariah**

Asuransi jiwa murni syariah menawarkan proteksi jiwa tanpa komponen investasi. Produk ini memberikan manfaat asuransi yang dibayarkan kepada ahli

waris jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan. Manfaat ini biasanya berupa uang pertanggungan yang jumlahnya telah ditetapkan dalam polis. Asuransi jiwa murni syariah fokus pada memberikan perlindungan finansial bagi keluarga tertanggung, sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa sulit tanpa beban finansial yang berat. Karena tidak memiliki komponen investasi, premi yang dibayarkan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan asuransi berbasis unit link.

## 2. Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Syariah

Produk ini mengkombinasikan proteksi jiwa dengan investasi. Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung dialokasikan ke dalam unit investasi yang dikelola secara syariah. Investasi ini dapat berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen keuangan lainnya yang memenuhi prinsip syariah. Nilai investasi ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kinerja instrumen investasi yang dipilih. Produk ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka, serta potensi untuk mendapatkan hasil investasi selain manfaat proteksi jiwa. Dengan demikian, asuransi jiwa berbasis unit link syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga peluang untuk meningkatkan nilai investasi nasabah.

## 3. Asuransi Pendidikan Syariah

Asuransi pendidikan syariah dirancang khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Produk ini memberikan manfaat ganda berupa proteksi jiwa dan investasi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah diinvestasikan dalam instrumen syariah, dan hasil investasinya digunakan untuk membiayai pendidikan anak di masa depan. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum dana pendidikan tercapai, perusahaan asuransi akan tetap menyediakan dana pendidikan sesuai dengan

ketentuan dalam polis. Produk ini membantu orang tua memastikan bahwa pendidikan anak mereka terjamin meskipun terjadi hal-hal yang tidak terduga. Asuransi pendidikan syariah juga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua, mengetahui bahwa masa depan pendidikan anak-anak mereka terlindungi.

#### 4. Asuransi Kesehatan Syariah

Asuransi kesehatan syariah menyediakan proteksi kesehatan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk menanggung biaya perawatan medis jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Premi yang dibayarkan oleh nasabah digunakan untuk membayar biaya rumah sakit, konsultasi dokter, pembedahan, dan perawatan lainnya. Selain itu, asuransi kesehatan syariah sering kali mencakup manfaat tambahan seperti rawat inap, rawat jalan, dan perawatan gigi. Prinsip syariah memastikan bahwa semua klaim dan pembayaran dilakukan tanpa unsur riba dan dengan keadilan. Asuransi kesehatan syariah membantu nasabah mengelola risiko kesehatan mereka, memberikan akses ke perawatan medis berkualitas tanpa membebani keuangan pribadi.

Asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda dalam aspek-aspek mendasar.<sup>30</sup> Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai asuransi Islam, mengikuti prinsip-prinsip Islam, termasuk berbagi risiko dan menghindari bunga (riba).<sup>31</sup> Sebaliknya, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan bunga dan tidak melibatkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya.<sup>32</sup> Selain itu, sistem manajemen asuransi syariah melibatkan perjanjian (akad) dalam setiap transaksi

---

<sup>30</sup> M.M. Muchlism, 2023, "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia", *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), h.1489-1498.

<sup>31</sup> F. Felysha, 2023, "Comparison Of The Performance Of Sharia Banks And Conventional Banks", *MORFAI JOURNAL*, Nomor 3(2), h.273-280.

<sup>32</sup> Y. Soesetio dan L. Kusuma, 2022, Does Sharia superior to conventional? Life insurance companies. In *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival*, Routledge, h. 103-107,



dan dewan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki persyaratan seperti itu.<sup>33</sup>

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa, asuransi jiwa syariah berbasis unit link berbeda dari asuransi konvensional dalam beberapa aspek utama:

- Pengelolaan risiko, bahwa asuransi syariah menghindari spekulasi dan investasi yang tidak etis, sedangkan asuransi konvensional mungkin tidak memiliki pembatasan serupa.
- Kepatuhan syariah, bahwa semua operasi dan produk harus mematuhi hukum Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak terikat dengan prinsip religius.
- Struktur keuangan, dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi mengambil risiko sepenuhnya dan mendapat keuntungan dari selisih premi yang dibayar dengan klaim yang disetujui. Di sisi lain, dalam asuransi syariah, risiko dan keuntungan dibagi dengan pemegang polis.

Regulasi yang ketat dan berorientasi pada kepatuhan syariah telah mendorong inovasi dalam pengembangan produk asuransi syariah. Perusahaan asuransi terdorong untuk menciptakan produk yang tidak hanya mematuhi syariah tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan pemegang polis, menyediakan alternatif yang etis dan transparan dibandingkan dengan produk asuransi konvensional.

#### **E. Analisis Produk Asuransi Syariah Studi Kasus di Indonesia**

Analisis terhadap produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link di Indonesia, menyebabkan timbulnya beberapa karakteristik penting yang mendefinisikan dan membedakan produk-produk ini dalam pasar asuransi. Secara

---

<sup>33</sup> N. Kholis dan Y.N. Afifah, 2022. Measuring financial efficiency of insurance companies in Indonesia using Stochastic Frontier Analysis approach: A comparison between Islamic and conventional insurances. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), pp.196-212.

umum, produk-produk asuransi syariah ini menawarkan kombinasi dari perlindungan jiwa dan investasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Deskripsi produk pada umumnya meliputi informasi tentang cakupan asuransi yang ditawarkan, yang sering kali mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, dan kadang-kadang pendidikan atau dana pensiun, tergantung pada polis. Opsi premi yang ditawarkan cukup bervariasi, memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk memilih sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan perlindungan.

Jangka waktu polis juga beragam, dengan beberapa polis menawarkan jangka waktu tetap sementara yang lain memberikan opsi untuk pembaruan atau penyesuaian jangka waktu. Manfaat asuransi biasanya termasuk kompensasi untuk berbagai risiko yang dijamin dalam polis, seperti kematian, penyakit kritis, atau kecelakaan, dan terkadang bonus atau bagian dari keuntungan investasi. Dari segi akad, produk-produk ini mengadopsi struktur Mudarabah atau Wakalah, di mana penyedia asuransi dan pemegang polis membagi risiko dan keuntungan dari dana yang diinvestasikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Struktur ini mendukung transparansi dan keadilan, yang sangat dihargai dalam praktik keuangan syariah.

Kepatuhan syariah sangat penting, di mana produk harus memastikan bahwa semua investasi dan praktek operasional selaras dengan hukum Islam. Hal ini mencakup menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam aktivitas yang diharamkan seperti alkohol, judi, dan riba (bunga). Kinerja investasi dari produk ini biasanya dilaporkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan dana tersebut, dengan beberapa produk menunjukkan hasil yang lebih baik daripada lainnya, tergantung pada strategi dan kepatuhan investasi mereka.

Hasil identifikasi profil produk asuransi syariah menunjukkan bahwa, distribusi jenis akad dalam produk asuransi syariah, yang meliputi Mudarabah, Wakalah, dan kombinasi antara Wakalah dan Mudarabah (Gambar 1). Akad Wakalah adalah yang paling banyak digunakan dengan total 10 produk, selanjutnya, akad Mudarabah digunakan dalam 8 produk, sedangkan kombinasi antara Wakalah dan Mudarabah hanya digunakan dalam 2 produk.

Distribusi jenis akad menunjukkan bahwa masyarakat pengguna produk asuransi syariah dengan akad Mudarabah umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang konsep bagi hasil dan lebih memilih produk yang menawarkan keuntungan berdasarkan kinerja investasi. Nasabah cenderung memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan memilih akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan bagi hasil. Selain itu, pengguna akad Mudarabah mungkin lebih terbuka terhadap risiko investasi dengan harapan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, pengguna produk asuransi syariah dengan akad Wakalah lebih menyukai transparansi dan kepastian biaya (ujrah) yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nasabah tetap memiliki kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi lebih memilih akad dengan struktur biaya yang jelas dan tetap. Pengguna akad Wakalah cenderung lebih percaya pada kemampuan dan keahlian agen atau wakil dalam mengelola asuransi. Pengguna produk asuransi syariah dengan akad campuran, yang menggabungkan Wakalah dan Mudarabah, pada umumnya mencari keseimbangan antara kepastian biaya dari akad Wakalah dan potensi keuntungan investasi dari akad Mudarabah. Nasabah lebih fleksibel dan adaptif terhadap produk asuransi yang menawarkan kombinasi keuntungan dari kedua akad. Pengguna akad campuran memiliki

pemahaman yang baik tentang keuangan dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam memilih produk asuransi.

Produk dengan kepatuhan syariah yang ketat memiliki jumlah yang lebih tinggi dan juga menunjukkan performa investasi yang lebih baik (Gambar 2). Hasil identifikasi ini memberikan gambaran bahwa kepatuhan yang lebih ketat terhadap prinsip syariah mungkin berkontribusi pada performa investasi yang lebih stabil atau lebih baik dalam mengeksplorasi efektivitas dan keberlanjutan dari produk asuransi syariah.

Hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja investasi produk asuransi syariah, menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara tiga kategori kepatuhan. Dalam kategori *Strict Compliance*, terdapat 12 produk (Lampiran 1) yang menawarkan rata-rata kinerja investasi 7% per tahun. Produk-produk ini meliputi Allianz iB Health Link, yang merupakan asuransi kesehatan dengan fokus investasi yang sepenuhnya syariah; PRULink Syariah dari Prudential Indonesia, yang menawarkan asuransi jiwa dengan manfaat investasi yang ketat mengikuti prinsip syariah; dan Takaful Link Dana Harapan dari Asuransi Takaful Keluarga, yang menggabungkan perlindungan dan pertumbuhan dana berdasarkan prinsip takaful.

Pada kategori *Moderate Compliance*, terdapat 6 produk dengan rata-rata kinerja investasi 5% per tahun. Contoh dari kategori ini termasuk CIGNA Syariah Link, yang menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan dengan sebagian besar investasi yang mematuhi syariah; AXA MaestroLink Syariah, yang menyediakan fleksibilitas dalam pilihan investasi dengan sebagian besar portofolio yang mematuhi syariah; dan Manulife Syariah Link Dana Istiqomah, yang fokus pada investasi syariah namun dengan beberapa kelonggaran dalam pilihan investasi.

Pada kategori Low Compliance, hanya ada 2 produk, MNC Life OptimaLink Syariah dan Commonwealth Life Investra Link Syariah, yang menunjukkan kinerja investasi rata-rata 3% per tahun. Kedua produk ini, meskipun diberi label syariah, mungkin memiliki beberapa elemen investasi yang kurang ketat dalam kepatuhan syariah.

Tingkat kepatuhan syariah secara langsung mempengaruhi kinerja investasi produk asuransi syariah. Produk dengan kepatuhan ketat cenderung menawarkan kinerja investasi yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan hasil investasi yang menguntungkan. Di sisi lain, produk dengan kepatuhan yang lebih rendah menunjukkan kinerja investasi yang lebih rendah, yang mungkin mencerminkan risiko tambahan atau kurangnya disiplin dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemahaman ini penting bagi konsumen dalam memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut.

#### **F. Analisis Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Produk Asuransi Syariah Berbasis Unit Link**

Kepatuhan syariah tidak hanya penting dari sudut pandang etika dan agama, tetapi juga bisa memiliki dampak langsung pada kinerja finansial produk asuransi syariah. Produk dengan kepatuhan yang lebih ketat cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, menandakan bahwa integritas dan kepatuhan syariah mungkin juga menyelaraskan dengan manajemen risiko dan keberlanjutan finansial yang lebih baik.

Dampak regulasi pemerintah terhadap produk asuransi syariah, terutama yang berbasis unit link, sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan

industri.<sup>34</sup> Dukungan pemerintah, seperti pemberian insentif dan pelonggaran regulasi, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan sektor asuransi syariah.<sup>35</sup> Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, subsidi premi, atau bantuan teknis bagi perusahaan asuransi syariah<sup>36</sup>. Adanya insentif tersebut, perusahaan asuransi syariah dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif dan menarik bagi masyarakat, sehingga meningkatkan penetrasi pasar.

Selain itu, kerangka regulasi mempengaruhi kinerja dan efektivitas perusahaan asuransi syariah, seperti yang dibuktikan oleh kinerja unggul asuransi berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan dengan asuransi konvensional.<sup>37</sup> Regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi perusahaan dalam operasional sehari-hari, memastikan bahwa mereka beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terbukti dari kinerja unggul asuransi berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti pengelolaan risiko, tingkat kepercayaan nasabah, dan stabilitas keuangan.

Lebih rinci, regulasi hukum sangat penting untuk pemberdayaan dan pendirian lembaga keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, yang mengarah pada kemajuan, sinkronisasi, dan kepercayaan publik terhadap industri ini.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Arianty, E., Utami, T.S., Yustiani, S. and Haniyah, R., 2023. The case study of the sharia insurance industry: how far is the spin-off policy being effectively implemented in Indonesia?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

<sup>35</sup> Soesetio, Y. and Kusuma, L., 2022. Does Sharia superior to conventional? Life insurance companies. In *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival* (pp. 103-107). Routledge.

<sup>36</sup> Achir, N. and Rahim, E.I., 2022. Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, pp.43-56.

<sup>37</sup> Cahyandari, R., Kalfin, Sukono, Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T. and Mahdi, S., 2023. The development of sharia insurance and its future sustainability in risk management: a systematic literature review. *Sustainability*, 15(10), p.8130.

<sup>38</sup> El Maza, R., Yunarti, Y., Nazeri, N. and Hidayat, R., 2022. Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia. *Journal of Social Work and Science Education*, 3(2), pp.154-167.

Secara keseluruhan, regulasi pemerintah membentuk lanskap produk asuransi syariah, mempengaruhi pertumbuhan, kinerja, dan penerimaan di pasar.

Berdasarkan dokumen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, saya akan menganalisis dampak peraturan terbaru ini pada beberapa aspek penting dari industri asuransi syariah:

#### 1. Inovasi Produk

Regulasi baru ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih fleksibel dalam mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 5). Perluasan ruang lingkup usaha memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menambahkan manfaat yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dengan demikian, regulasi ini mendukung inovasi produk dengan memperbolehkan perusahaan untuk menawarkan manfaat yang lebih beragam dan menyesuaikan dengan dinamika pasar.

#### 2. Penetapan Harga dan Daya Saing Pasar

Undang-undang ini mengharuskan setiap produk yang dipasarkan untuk memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup transparansi premi dan kontribusi, penanganan klaim, serta distribusi produk (Pasal 26). Regulasi yang lebih ketat tentang keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen mempengaruhi cara perusahaan menetapkan harga mereka, yang bisa meningkatkan daya saing di pasar dengan mendorong praktik yang lebih adil dan transparan.

#### 3. Kepatuhan

Regulasi baru meningkatkan tuntutan kepatuhan, terutama dalam penerapan manajemen risiko dan pemisahan kekayaan dan kewajiban untuk melindungi hak pemegang polis (Pasal 21). Perusahaan asuransi syariah harus lebih hati-

hati dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap standar syariah.

#### 4. Implikasi Jangka Panjang (Prediksi Tren)

Dengan adanya tuntutan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, diharapkan akan ada peningkatan dalam kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi syariah. Regulasi yang mendukung inovasi dan kepatuhan bisa mendorong pertumbuhan sektor ini lebih lanjut. Prediksi tren adalah peningkatan produk asuransi syariah yang lebih diversifikasi dengan manajemen risiko yang lebih baik, mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang mendukung operasi perasuransian di Indonesia, dengan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dan memperketat kepatuhan terhadap standar operasional yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks syariah.

#### **G. Jenis Akad dalam Produk Syariah: Wakalah dan Mudarabah**

Secara bahasa, wakalah berarti penyerahan atau pelimpahan sementara secara istilah, wakalah adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertindak kepada orang lain yang juga memiliki kemampuan bertindak dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>39</sup>

Rukun wakalah mencakup beberapa elemen penting.<sup>40</sup> Pertama, orang yang mewakilkan (muwakkil) harus memenuhi syarat, yaitu merupakan pemilik sah yang memiliki hak untuk bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, serta orang

---

<sup>39</sup> Fitri, N., 2019. Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi. *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.



yang mukallaf atau mumayyiz dalam batas tertentu, misalnya dalam hal menerima hibah atau sedekah yang bermanfaat baginya. Kedua, orang yang mewakili (wakil) harus memiliki kecakapan hukum, mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan merupakan orang yang dapat dipercaya. Ketiga, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariaah Islam, dan dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan syariaah Islam.

Akad mudarabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib).<sup>41</sup> Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Untuk dapat terlaksananya akad mudharabah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.<sup>42</sup> Pertama, adanya pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pelaksana usaha. Transaksi ini melibatkan dua pihak: pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Tanpa keberadaan dua pihak ini, akad mudharabah tidak dapat dilaksanakan. Kedua, adanya obyek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan keahlian (kerja) sebagai obyek mudharabah. Ketiga, persetujuan dari kedua belah pihak (ijab-kabul), di mana kedua belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik modal setuju untuk menyediakan dana, dan pelaksana usaha setuju untuk menyerahkan keahliannya. Keempat, nisbah keuntungan, yaitu pembagian keuntungan antara pemodal dan pelaksana usaha

---

<sup>41</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akah Mudharabah.

<sup>42</sup> Srisusilawati, P. and Eprianti, N., 2017. Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariaah. *Law and Justice*, 2(1), pp.12-23.

sesuai kesepakatan. Kelima, imbalan yang adil untuk pemodal atas penyertaan modal dan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya, yang bertujuan mencegah perselisihan antara kedua belah pihak.